

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi negara yang mempunyai peranan penting bagi pertumbuhan perekonomian. Dengan adanya pajak, pembangunan infrastruktur dapat terealisasi serta dana yang diperoleh dari pajak juga dapat digunakan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat, baik untuk mensubsidi barang kebutuhan hingga membayar hutang luar negeri (Meilia dan Adnan, 2017).

Pemerintah Indonesia menegaskan pemungutan pajak sangatlah penting dimana pajak merupakan sumber pemasukan utama. Pajak adalah iuran kepada negara yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1 merumuskan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo, 2018).

Menurut Resmi (2017), pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Dalam pemerintahan, Negara Indonesia mempunyai tujuan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu untuk memajukan kesejahteraan

umum. Kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan dengan menjalankan pemerintahan yang baik dan melaksanakan pembangunan di segala bidang, tentunya dengan didukung oleh sumber pembiayaan yang memadai. Salah satu sumber pembiayaan negara yaitu dari sektor pajak.

Upaya negara ini dalam menghitung jumlah penerimaan pajak mengacu pada *tax ratio*, perhitungan *tax ratio* sendiri terbagi menjadi dua artian sempit dan luas. Dalam artian sempit *tax ratio* mencakup penerimaan pajak yang dikumpulkan oleh pemerintah pusat seperti PPh, PPN/PPnBM, PBB bea dan cukai dan pajak lainnya sebagaimana yang di tetapkan oleh APBN. Adapun data *tax ratio* di Indonesia dalam enam tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik berikut :



Sumber : Kemenkeu.go.id (19/06/21) dan data diolah oleh penulis (2021)


Grafik 1.1

Tax Ratio Indonesia periode 2015-2020

Meskipun reformasi perpajakan tengah dilakukan, *tax ratio* Indonesia masih terpantau fluktuatif. Seperti diketahui, pada 2016, pemerintah telah membentuk tim reformasi perpajakan melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 885/KMK.03/2016. Dengan berjalannya reformasi perpajakan, *tax ratio* masih

cenderung naik-turun. Pada 2015, *tax ratio* Indonesia tercatat sebesar 11,6% atau turun tipis dibandingkan posisi pada 2016 sebesar 10,8% dan 2017 sebesar 10,7%. *Tax ratio* kemudian meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi sebesar 11,5%. Namun, pada tahun 2019, *tax ratio* diproyeksi turun lagi menjadi 10,7% bahkan lebih buruk di tahun 2020 sebesar 7,90 % (news.ddtc.co.id 24/06.21).

Semakin tinggi *tax ratio* maka semakin tinggi tingkat penerimaan pajaknya (cnbc.co.id 20/06/21). *Tax ratio* di Indonesia masih cenderung fluktuatif, bahkan jika dilihat dari penerimaan pajak penghasilan pun masih tergolong rendah salah satunya penerimaan pph badan. Adapun rincian realisasi penerimaan Pph Badan dari tahun 2015 sampai 2020 dapat dilihat dalam grafik tersebut :



Sumber : Kemenkeu.go.id (23/06/21) dan data diolah oleh penulis (2021)

Grafik 1.2


Realisasi Penerimaan Pph Badan 2015-2020

Realisasi penerimaan pph badan di Indonesia pada tahun 2015 mencapai Rp 82,77 T, hal ini tumbuh positif dari tahun sebelumnya, akan tetapi di 2016 turun menjadi Rp 172 M mengalami penurunan sebesar 7,12% jika dibandingkan tahun 2015

yang tercermin dari penurunan di semua jenis setoran, yaitu setoran Masa/Angsuran, Tahunan, SKPKB, STP dan lainnya. Realisasi penerimaan PPh Badan tahun 2016 didominasi oleh sektor industri pengolahan dan sektor jasa keuangan dan asuransi yang salah satunya disebabkan adanya perbaikan di subsektor industri produk dari sektor pertambangan yaitu subsektor batu bara dan pengilangan minyak bumi.

Tahun 2017 realisasi penerimaan pph badan kembali mengalami kenaikan sebesar Rp 71,6 T hingga di 2018 mencapai Rp 484,5 T tumbuh 14,13 persen secara year on year (yoy). Realisasi penerimaan pajak ini telah memenuhi 34,02 persen dari asumsi APBN sebesar Rp1.424 triliun. Realisasi penerimaan PPh Badan di tahun 2019 mengalami penurunan sebesar Rp 256,74 triliun. Serta di tahun 2020 Realisasi penerimaan PPh badan hingga akhir Februari 2020 tercatat senilai Rp20,20 T. Adapun, sejak tahun 2020 pemerintah menurunkan tarif PPh Badan dari 25% menjadi 22% yang berlaku hingga 2021. Kemudian akan kembali turun menjadi 20% pada tahun 2022. Khusus bagi emiten dengan kriteria tertentu, dapat tambahan diskon tarif 3% (Kemenkeu.go.id 20/06/21).

Adapun dari data penerimaan pph badan yang masih berfluktuasi, ada beberapa faktor yang memicu penerimaan pph badan masih sangat lemah, berikut rincian realisasi penerimaan pajak kontribusi pdb per sektor usaha dapat dilihat dalam grafik tersebut :



Sumber : bps.go.id (20/06/21) dan data diolah oleh penulis (2021).

Grafik 1.3

Penerimaan Pajak dan Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Pertanian 2015-2020

Penerimaan pajak dari sektor pertambangan berfluktuasi dalam lima tahun terakhir, pada 2019 dan 2020 mencatat penurunan ekonomi terdalam dibandingkan dengan sektor lain. Berdasarkan data Kementerian Keuangan realisasi penerimaan pajak dari sektor pertambangan sampai dengan akhir 2019 sebesar Rp 43,21 triliun. Angka tersebut turun -20,6% secara *year on year* (yoy). Pada 2020 pun menurun sebesar -35,7% (bps.go.id/20/06/21). Hal tersebut dikarenakan, kontraksi kegiatan impor dan perlambatan penyerahan dalam negeri sangat menekan penurunan harga komoditas yang masih menekan sektor pertambangan. Pada 2016 mencatat -26,93 % lalu ditahun 2017 dan 2018 masing masing 33,83% dan 39% (Kemenkeu.go.id, 13/03/21).


Sektor pertambangan terus melambat sepanjang tahun 2019, karena secara volume, harga komoditas pertambangan berada dalam tren pelemahan, terutama

batubara. Hal tersebut tidak dipungkiri lantaran perlambatan ekonomi global yang membuat mitra dagang Indonesia kehilangan daya beli (cnbc.co.id, 13/03/21). Penerimaan pajak sektor pertanian pun relatif kecil padahal kontribusi terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) cukup besar. Kontribusi suatu sektor terhadap PDB dan penerimaan pajak, seharusnya sebanding (Kemenkeu.go.id, 10/06/21)

Berdasarkan data diatas menunjukan bahwa PDB dari sektor pertanian relatif cukup besar yakni rata rata 13% , sementara dari penerimaan pajak nya tidak mencapai 5 % (Pertanian.co.id, 10/06/21). Hal tersebut maka Kemenkeu menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 89/PMK.010/2020 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Penyerahan Barang Hasil Pertanian Tertentu. Dengan begitu, tarif Pajak Penghasilan (PPN) produk pertanian sebesar 1 persen dari harga jual. (cnbc.co.id, 18/03/21)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan penerimaan pajak demi percepatan pembangunan nasional. Karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan, hal ini dapat menimbulkan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pihak perusahaan ,sehingga upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak ini mengalami banyak kendala yaitu dengan adanya aktivitas penghindaran pajak atau sering disebut dengan *tax avoidance* (Gula dan Susi ,2020). Dalam pelaksanaan, wajib pajak berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak bisa mengurangi laba bersih. Hal tersebut menyebabkan wajib pajak cenderung berusaha untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak, baik dengan cara legal maupun illegal (Rodriguez dan Arias 2012).

Berikut adalah rincian data *tax avoidance* di Indonesia berdasarkan *Tax Justice Network* Indonesia periode 2020 dilihat dalam grafik berikut:



Sumber: *Tax Justice Network* Indonesia dan data diolah oleh Penulis (2021)

Grafik 1.4

Fenomena *Tax Avoidance* Di Indonesia per-2020

Tax Justice Network pada tahun 2020 mencatat adanya penerimaan pajak yang tidak dapat dipungut akibat praktik penghindaran pajak di Indonesia diperkirakan mencapai US\$4,86 miliar per tahun, setara dengan Rp69,1 triliun. Menurut *Tax Justice International* pada laporan *The State of Tax Justice 2020*, nominal tersebut setara dengan 4,39% dari total penerimaan pajak Indonesia dan 42,29% dari total belanja kesehatan (Kemenkeu.go.id 18/03/21).

Tax Justice International menyampaikan secara global, praktik penghindaran pajak menghasilkan dampak yang lebih besar bagi negara berpenghasilan rendah atau berkembang. Menurut Dirjen Pajak Kemekeu, Suryo Utomo (*Tax Justice Network* Indonesia, 23/11/2020) mengatakan secara lebih terperinci, nilai pajak yang hilang akibat praktik penghindaran pajak oleh korporasi mencapai US\$4,78 miliar, sedangkan

penerimaan pajak yang hilang akibat orang kaya yang menyembunyikan kekayaannya di luar negeri mencapai US\$78,83 juta. *Tax Justice Network* mencatat peran Indonesia dalam penghindaran pajak secara global mencapai 0,33%, turut berperan atas hilangnya US\$1,41 miliar penerimaan pajak yang menjadi hak negara lain akibat penghindaran pajak. (news.ddtc.co.id, 13/03/21).

Tax Avoidance (penghindaran pajak) adalah upaya mengoptimalkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak (Pohan, 2016). Penghindaran pajak diartikan sebagai suatu skema penghindaran pajak untuk tujuan meminimalkan beban pajak dengan cara memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu Negara. Secara konsep, skema penghindaran pajak sebenarnya bersifat legal Karena tidak melanggar ketentuan perpajakan. Namun sebenarnya bertentangan dengan tujuan dibuatnya Peraturan Perundang-undangan perpajakan.

Tax avoidance juga merupakan usaha yang dilakukan untuk mengurangi pajak terutang yang masih bersifat legal, tetapi menimbulkan resiko bagi perusahaan, baik dikenakan denda oleh pemerintah, serta reputasi yang buruk dimata masyarakat (Kalbuana et.al, 2017). *Tax avoidance* dapat menimbulkan kerugian bagi negara, jumlah yang harusnya lebih besar diterima negara, menjadi turun karena praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan sebagai wajib pajak.

Fenomena *tax avoidance* yang terjadi pada perusahaan teknologi, Google pada tahun 2016 dilaporkan melakukan penghindaran pajak senilai 19,9 miliar euro (US\$ 22,7 miliar atau sekitar Rp 327 triliun) melalui sebuah perusahaan cangkang (shell) Belanda ke Bermuda. Strategi pajak yang dikenal sebagai "*Double Irish, Dutch Sandwich*" adalah strategi yang sah dan memungkinkan Google untuk menghindari pajak penghasilan AS atau pajak pemotongan Eropa atas dana tersebut, yang mewakili sebagian besar keuntungannya di luar negeri (cnbc.indonesia.com, 18/03/21).

Kasus serupa juga dilaporkan Global Witness pada 2019 melaporkan bahwa PT Adaro yang merupakan perusahaan pertambangan memanfaatkan celah *tax avoidance* dengan tindakan *transfer pricing* dengan cara menjual batu baranya ke *Coaltrade Services International* dengan harga lebih murah. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (cnbc.indonesia.com, 18/03/21)

Selain dua kasus diatas, KPK pada tahun 2018 menemukan sekitar 63.000 wajib pajak di sektor industri sawit bermasalah terkait dengan dugaan penghindaran setoran pajak dan pemungutan yang tak optimal dari Direktorat Jenderal Pajak. KPK mengutip data Dirjen Pajak menyatakan ada sekitar 70.918 WP baik badan maupun orang pribadi yang terdaftar dalam sistem administrasi perpajakan, namun hanya sekitar 9,6 persen yang melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak. Jika dikalkulasi maka ada sekitar 63 ribu WP yang tak melaporkan SPT Pajak ke Ditjen Pajak. Hal tersebut juga berkaitan dengan berita dari news.ddtc.co.id yang menyebutkan dalam laporan *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) ada sejumlah temuan krusial yang membuat rasio pajak Indonesia sangat rendah, diantaranya adalah rendahnya kontribusi sektor pertanian terhadap pajak dan kasus penghindaran pajak. (cnn.co.id, 08/06/21)

Banyaknya perusahaan yang melakukan aktivitas penghindaran pajak dan berkaitan dengan laba yang diperoleh oleh perusahaan itu sendiri. Laba adalah salah satu alat untuk mengukur keberhasilan suatu perusahaan (Adnyana dkk, 2016). Bagi setiap perusahaan, pajak merupakan suatu beban karena dengan adanya pajak, maka dapat mengurangi laba perusahaan tersebut. Oleh karena itu, apabila perusahaan mendapatkan laba yang besar, maka pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga akan meningkat. Serta apabila perusahaan mendapatkan laba yang kecil, maka pajak yang dibayar juga akan rendah, sehingga banyak perusahaan yang mencari cara agar pajak yang harus dibayar seminimal mungkin (Wicaksono, 2017).

Terdapat sebagian aspek yang dapat menimbulkan perusahaan melaksanakan penghindaran pajak, salah satu faktornya yakni Beban Pajak Tangguhan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kalbuana, dkk (2017) beban pajak tangguhan disebabkan karena adanya perbedaan perlakuan antara penghitungan akuntansi dengan perpajakan. Melihat kapan transaksi itu diakui, baik secara komersial maupun fiskal dalam laporan laba rugi. Pengakuan beban pajak tangguhan ini disebabkan karena adanya perbedaan waktu dan permanen, sehingga beban pajak tangguhan menghasilkan laba komersial lebih besar dari laba fiskal. Jadi semakin tinggi pelaporan pajak tangguhan atau beban pajak ditunda, maka perusahaan yang diukur dengan alokasi pajak antar periode akan mempengaruhi tax avoidance perusahaan pada periode saat itu, tax avoidance yang dilakukan untuk mengurangi beban pajak kini di periode berjalan dalam rangka mengatur cash flow perusahaan, serta semakin tinggi alokasi antar periode, artinya semakin kecil praktik tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Jadi dengan adanya beban pajak tangguhan akan menambah pembayaran pajak, dan dengan adanya beban pajak tangguhan dapat menambah beban pajak dimasa yang akan datang atau menunda pajak pada periode saat itu. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Meiza (2015) yang menyatakan beban pajak tangguhan berpengaruh signifikan negatif terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi hasil penelitian Meiza (2015) berbeda dengan penelitian Randi (2015) yang mengatakan bahwa beban pajak tangguhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, apabila ada pembayaran untuk waktu yang akan datang, maka akan diakui sebagai kewajiban menurut Standar Akuntansi Keuangan .

Capital Intensity merupakan aspek yang mempengaruhi penghindaran pajak.. *Capital Intensity* menggambarkan seberapa besar investasi aset tetap dan persediaan yang dilakukan perusahaan. Menurut Rodriguez dan Arias (2012), perusahaan yang memiliki aset tetap dapat mengurangi pajak perusahaan. karena dengan adanya aset tetap berarti terdapat beban penyusutan yang dapat mengurangi pajak. Apabila

perusahaan banyak memiliki aset tetap, maka biaya penyusutan juga semakin besar, juga dapat mengurangi pajak terutang perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah Dkk (2014), menunjukkan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nenden dan Dedik (2019), menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, dan menunjukkan bahwa semakin besar *capital intensity* membuat perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Faktor lain yang bisa mempengaruhi adanya *tax avoidance* yaitu *inventory intensity*. *Inventory intensity* menggambarkan seberapa besar penyimpanan persediaan yang dilakukan oleh perusahaan. Semakin banyak persediaan perusahaan, maka semakin besar beban pemeliharaan dan penyimpanan dari persediaan tersebut. Beban pemeliharaan penyimpanan persediaan tersebut nantinya akan mengurangi laba dari perusahaan sehingga pajak yang dibayarkan akan berkurang (Andhari dan Sukartha, 2017). Manajer akan berusaha meminimalisir beban tambahan karena banyaknya persediaan agar tidak mengurangi laba perusahaan. Tetapi di sisi lain, manajer akan memaksimalkan biaya tambahan yang ditanggung untuk menekan beban pajak yang dibayar perusahaan (Putri dan Lautania, 2016).

Penelitian mengenai *inventory intensity* dilakukan oleh Dwiyanti dan I Ketut (2019) menghasilkan bahwa *inventory intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maesarah dkk. (2013) menunjukkan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Serta penelitian lain yang mendukung penelitian Maesarah dkk. (2013) yaitu penelitian oleh Siregar dan Widyawati (2016) yang menyatakan bahwa *inventory intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Peneliti berinisiatif meneliti kembali variabel tersebut pada emiten yang termasuk dalam perusahaan non-keuangan yaitu sektor pertambangan dan pertanian tahun yang terdaftar di BEI 2018-2020. Peneliti menggunakan sampel perusahaan non-

keuangan dari sektor pertambangan dan pertanian karena kedua sektor ini memiliki kontribusi cukup besar untuk penerimaan negara dalam perpajakan. Sektor pertambangan terus melambat sepanjang tahun 2019, karena secara volume, harga komoditas pertambangan berada dalam tren pelemahan, terutama batubara. Hal tersebut tidak dipungkiri lantaran perlambatan ekonomi global yang membuat mitra dagang Indonesia kehilangan daya beli (Kemenkeu.co.id 18/03/21). Penerimaan pajak sektor pertanian pun relatif kecil padahal kontribusi terhadap PDB (Pendapatan Domestik Bruto) cukup besar. Kontribusi suatu sektor terhadap PDB dan penerimaan pajak, seharusnya sebanding (cnbc.co.id, 18/03/21). Dari hal tersebut perlu diperhatikan sehingga agar tidak terjadi kecurangan dalam pembayaran pajak yang mengakibatkan kerugian negara. Sehingga peneliti mengambil judul **“PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN, CAPITAL INTENSITY DAN INVENTORY INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah yang peneliti ajukan antara lain:

1. Seberapa besar pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap *Tax Avoidance* ?
2. Seberapa besar pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*?
3. Seberapa besar pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*?
4. Seberapa besar pengaruh Beban Pajak Tangguhan, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besar pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui besar pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk mengetahui besar pengaruh *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui besar pengaruh Beban Pajak Tangguhan, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Non-Keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan hasil yang berguna antara lain:

1. Manfaat Teoritis
Kegunaan secara teoretis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Perpajakan khususnya tentang Beban Pajak Tangguhan, *Capital Intensity*, *Inventory Intensity* dan *Tax Avoidance*, serta sebagai bahan perbandingan antara teori dan praktik nyata.

2. Manfaat Praktis

Bagi Peneliti, penelitian ini merupakan proses pembelajaran serta tambahan ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* terhadap *Tax Avoidance*. Selain itu dengan adanya penelitian inipun, dapat mengetahui sejauh mana teori ini diterapkan dalam kenyataan.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data dan informasi dari situs resmi Bursa Efek Indonesia yaitu www.idx.co.id dan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2021.

Tabel 1.5
Waktu Penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Tahun 2021						
		Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust
1	Pra Penelitian							
2	Pengajuan Judul							
3	Acc Judul							
	Penyusunan Proposal Bab I							
	Penyusunan Proposal Bab II							
4	Penyusunan Proposal Bab III							
	Penyusunan Proposal Bab IV							
	Penyusunan Proposal Bab V							
6	Pengajuan Seminar							
7	Seminar							
8	Perbaikan Skripsi							
9	Sidang							
10	Revisi Skripsi							